

ABSTRAK PERATURAN

DEFISIT ANGGARAN - PERUBAHAN - BATAS MAKSIMAL KUMULATIF

2017

PERMENKEU RI NOMOR 191/PMK.07/2017 TANGGAL 8 DESEMBER 2017 (BN. TAHUN 2017 NO.1773)

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 132/PMK.07/2016 TENTANG BATAS MAKSIMAL KUMULATIF DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, BATAS MAKSIMAL DEFISIT ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH, DAN BATAS MAKSIMAL KUMULATIF PINJAMAN DAERAH TAHUN ANGGARAN 2017

ABSTRAK : - untuk pengendalian dan pengamanan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, perlu melakukan penyesuaian terhadap batas maksimal kumulatif defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, batas maksimal defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan batas maksimal kumulatif pinjaman daerah.

- Dasar Hukum Peraturan ini adalah:

PP No.23 Tahun 2003 (LN Tahun 2003 No.48, TLN No.4287); PP No.58 Tahun 2005 (LN Tahun 2005 No.140, TLN No.4578); PP No.30 Tahun 2011 (LN Tahun 2011 No.59, TLN No.5219); Permenkeu No.132/PMK.07/2016 (BN Tahun 2016 No.1320);

- Dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia ini diatur:

Beberapa ketentuan dalam Permenkeu No.132/PMK.07/2016 diubah sebagai berikut: Batas Maksimal Kumulatif Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017. Batas Maksimal Defisit APBD Tahun Anggaran 2017 masing-masing Daerah ditetapkan sebesar 1,05% (satu koma nol lima persen) dari perkiraan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2017. Batas Maksimal Kumulatif Pinjaman Daerah Tahun Anggaran 2017 ditetapkan sebesar 0,08% (nol koma nol delapan persen) dari proyeksi PDB Tahun Anggaran 2017.

CATATAN : - Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, terhadap surat permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD yang telah disampaikan oleh Kepala Daerah kepada Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan sebelum Peraturan Menteri ini diundangkan dan belum mendapat persetujuan atau penolakan, proses persetujuan atau penolakan atas permohonan persetujuan pelampauan Batas Maksimal Defisit APBD tersebut dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri ini.

- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

- Peraturan Menteri ini ditetapkan pada tanggal 8 Desember 2017 dan diundangkan pada tanggal 11 Desember 2017